



**KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG  
Nomor : W13-A35/93/KU.01/SK/1/2020**

**TENTANG**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA KAB/ MALANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.;
7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna barang pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
  2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : SP DIPA – 005.01.2.604730/2020 tanggal 11 Nopember 2020

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG No. W13- A35/93/KU.01/SK/1/2020 TANGGAL 02 JANUARI 2020.**

Pertama : Menunjuk M. Faried Dzirkullah, S.H untuk melaksanakan seluruh kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020;

Kedua : Pegawai yang ditunjuk bertugas

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA,
- a. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Melaksanakan kegiatan swakelola;
- d. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
- e. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- f. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- g. Membuat dan menandatangani SPP;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- i. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketiga : Honorarium bagi yang bersangkutan dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kapanjen  
Pada tanggal : 02 Januari 2020



**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG,**

**KHOIRUDIN, S.H.  
NIP. 19720928 199203 1 002**

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
Nomor : **Nomor : W13-A35/93/KU.01/SK/1/2020**  
Tanggal : 02 Januari 2020

**STRUKTUR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**



Ditetapkan di : KEPANJEN  
Pada tanggal : 02 Januari 2020



**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA  
BARANG PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,**

**KHOIRUDIN, S.H.  
NIP. 19720928 199203 1 002**